



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan memperluas akses permodalan usaha masyarakat perlu adanya peningkatan pelayanan perbankan milik pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, maka dalam rangka memenuhi modal dasar untuk mewujudkan tujuan pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, pemerintah daerah menyetor sejumlah Rp.19.450.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan modal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sejumlah Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 72);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita yang selanjutnya disebut PT. (Persero) BPR Jwalita adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk memenuhi modal dasar disetor pendirian PT. (Persero) BPR Jwalita.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. (Persero) BPR Jwalita sebesar Rp.19.450.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. (Persero) BPR Jwalita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.450.000,000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. tahun anggaran 2004 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2008 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - f. tahun anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - g. tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (3) Untuk memenuhi kekurangan dalam Penyertaan Modal kepada PT. (Persero) BPR Jwalita sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD secara bertahap selama 5 (lima) tahun anggaran, dengan rincian:
- a. tahun anggaran 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Setiap tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan PT. (Persero) BPR Jwalita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal merupakan pendapatan asli Daerah yang disetor ke kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR: 419-15/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar untuk mewujudkan tujuan pendirian PT. (Persero) BPR Jwalita, pemerintah daerah menyeter sejumlah Rp.19.450.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa kekurangan modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sejumlah Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa sumber modal BPR terdiri atas penyertaan modal, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa penyertaan modal daerah kepada BPR dilakukan untuk pendirian dan penambahan modal, disamping itu dalam Pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ayat (2) disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

Selanjutnya dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 91